

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Akhlak Berpakaian Islami

a. Pengertian Akhlak Berpakaian Islami

Sacara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab *jama'* dari bentuk mufradnya “*Khuluqun*” (خلق) yang menurut logat diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung persesuaian dengan perkataan “*Khalkun*” (خلق) yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan “*Khaliq*” (خالق) yang berarti pencipta dan “*Makhluk*” (مخلوق) yang berarti yang diciptakan. Dalam bahasa Inggris pengertian *khuluq* ini disamakan dengan kata *ethics* dan *morality*.

“ethics (moral philosophy), the philosophical study of morality. And morality is beliefs concerning right and wrong, good and bad, they can include judgments, rules, principles, and theories”.¹

Secara terminology, sebagaimana dikutip oleh Nur Hidayat dalam buku “*Akhlak Tasawuf*”. Pertama, Ibnu Maskawih memberi definisi akhlak yaitu keadaan

¹Lewis Vaughn, *Doing Ethics (Moral Reasoning and Contemporary Issues*, (United States of America: Matrix Publishing Services, 2008), page. 7.

gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pemikiran. *Kedua*, Al-Ghazali memandang bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia yang akan muncul secara spontan apabila dibutuhkan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan karena sudah dilakukan terus menerus sehingga menjadi kebiasaan.

Sedangkan “berpakaian” mempunyai kata dasar “pakai” yang mendapat awalan ber- dan akhiran -an yang berarti mengenakan pakaian. Pakaian adalah barang yang dipakai seperti baju dan celana.³ Kosa kata yang seringkali merujuk dan terkait dengan pakaian adalah *ats-tsiyab* (baju), *al-jalabib* (jilbab penutup tubuh), *al-khumr* (kerudung kepala), dan *al-libas* (tutup dan menutupi).⁴

Untuk memperoleh pengertian objektif mengenai pakain (*jilbab*) perlu dirumuskan secara jelas. Terdapat

²Nur Hidayat, *Akhlak Tasawuf*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 6.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.813.

⁴ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana*...hlm.161.

beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang jilbab sebagai berikut:

- 1) *Jilbab* adalah “kain panjang, longgar, dan tidak tipis yang digunakan untuk menutupi dada, kepala, dan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya.⁵
- 2) *Jilbab* atau busana muslimah adalah “pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya.⁶
- 3) *Jilbab* adalah “pakaian yang berfungsi untuk menutupi perhiasan wanita dan auratnya, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya.⁷
- 4) *Jilbab* adalah “title bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan posisi wanita dalam sistem yang disyariatkan Allah agar menjadi benteng kokoh yang mampu melindungi kaum wanita dari fitnah.⁸

⁵ Deni Sultan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm.86.

⁶ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih perempuan Kontemporer*, (Jakarta: AL-MAWARDI Prima, 2001), hlm.19.

⁷ Amaani Zakaria Ar-Ramaadi, *Jilbab Tiada Lagi Alasan Untuk Tidak Mengenalannya*, (Solo: Pustaka At-Tibyan, 2007), hlm.15.

⁸ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*, (terj. Khasan Aedi, SS), (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. xxix.

Setelah diuraikan secara jelas terkait *jilbab* (pakaian) menurut para ulama, maka berikut penjelasan ulama terkait akhlak berpakaian :

- 1) Abdullah Nasih Ulwan, menyatakan bahwa akhlak berpakaian seorang Islam ialah ketika ia tampil dengan pakaian dan gaya busana dihadapan umum secara layak dan terhormat dengan memelihara kebersihan dalam penampilannya.⁹
- 2) Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan bahwa akhlak berpakaian seorang Muslim atau Muslimah ialah ketika ia memakai pakaian sehari-hari yang wajar yang tidak mengesankan sikap sombong, membanggakan diri, dan takabur. Apabila seseorang memakai pakaian karena kesombongan maka akan merusak akhlak dan kebiasaanya. Sebaliknya, apabila seseorang mencukupkan diri dengan pakaian sederhana, niscaya Allah akan memberinya kewibawaan. Namun, maksud sederhana bukan berarti seseorang harus berpakaian lusuh atau compang-camping. Lebih dari itu, seseorang harus mengawali memakai pakaian dengan menuangkan rasa syukur kepada Allah Swt dengan cara memuji-

⁹ Abdullah Nasih Ulwan, *Ensiklopedia Pendidikan Akhlak Mulia*, (terj. Ahmad Maulana), Jil. 10, (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2012), hlm. 26.

Nya atas rezeki dan pakaian yang telah diberikannya.¹⁰

- 3) ‘Abdul ‘Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, menyatakan bahwa, akhlak berpakaian ialah ketika manusia meresapi nikmat pakaian yang telah diberikan Allah kepadanya sehingga ia menutup auratnya dan berpenampilan rapi dihadapan mahluk lain dengan melaksanakan tata aturan yang berkaitan dengan pakaian dan perhiasan sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah.¹¹

Berdasarkan pendapat ulama terkait akhlak berpakaian, penulis cenderung merujuk kepada pendapat ‘Abdul ‘Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada. Manusia harus bersyukur ketika mendapatkan nikmat berupa pakaian, wujud syukur dilakukan dengan berdoa ketika mengenakan pakaian, selalu menutup auratnya, dan berpenampilan rapi sebagai bentuk pengakuan atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Swt, juga melaksanakan tata aturan dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim; Berakhlak Terhadap Sesama & Alam Semesta*, (terj. Akhmad Dzulfikar dan Muhammad Sholeh Asri), (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2014), hlm.72.

¹¹ ‘Abdul ‘Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, (terj. Abu Ihsan al-Atsari), Jil. 2, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2007), hlm.335.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akhlak berpakaian seorang Muslim adalah ketika seseorang mengenakan pakaian dengan rapi, menutup *aurat* dan tanpa berlebih-lebihan sesuai dengan apa yang telah digariskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dilakukan atas kehendak atau kemauan sendiri, mendarah daging dan berjalan secara *kontinyu* atau terus menerus sehingga mentradisi dalam kehidupannya.

b. Batas Aurat Perempuan

Secara etimologis, kata “aurat” berarti malu, aib dan buruk. Kata “aurat” ada yang mengatakan berasal dari kata “*awira*” (عور), artinya hilang perasaan, kalau dipakai mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang dan memalukan. Ada juga yang mengatakan kata “aurat” berasal dari “*aara*” (عار), artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang.¹²

Batas aurat berbeda-beda, perbedaannya tergantung pada dengan siapa perempuan tersebut

¹² Huzaemah Tahido Yango, *Fikih Perempuan Kontemporer...* hlm. 11.

berhadapan. Menurut Asy-Syirazy dalam *Al-Muhazzab*, aurat perempuan ketika berhadapan dengan Allah ketika shalat adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.¹³ Sedangkan aurat perempuan ketika berhadapan dengan *mahramnya* dan aurat perempuan ketika berhadapan dengan orang bukan *mahramnya* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Adapun yang termasuk *mahram* adalah:

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Ayah suami
- 4) Putranya yang laki-laki
- 5) Putra suami
- 6) Saudara
- 7) Putra dari saudara
- 8) Putra dari saudari
- 9) Perempuan
- 10) Budaknya
- 11) Laki-laki yang menyertainya, tapi laki-laki itu tidak mempunyai hasrat lagi kepada perempuan
- 12) Anak kecil yang belum mengetahui aurat perempuan
- 13) Paman (saudara ayah dan ibu).¹⁴

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer...*hlm.12.

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer...*hlm. 12.

Masalah *mahram* ini dijelaskan dalam firman Allah (QS An-Nur : 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُكْشِفْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْأَطْفَالَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang

mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur : 31).¹⁵

Sedangkan mengenai perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai aurat perempuan, akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Aurat perempuan versi Madzhab Hanafi

Menurut Abdullah ibn Mahmud al-Hanafi dalam *Al-Ikhtiyar li at-Ta’lil al-Mukhtar* sebagaimana dikutip oleh M. Alim Khoiri, dan menurut Ibn Rusyd dalam *Bidayah Al-Mujtahid* sebagaimana dikutip oleh Huzaemah. Madzhab ini membagi aurat menjadi dua bagian, yaitu aurat *ghalidhah* (berat) dan *khafifah* (ringan). Aurat berat adalah qubul dan dubur. Sedangkan aurat ringan adalah seluruh tubuh kecuali dua bagian tersebut. Menurut madzhab ini sesuatu yang biasa terlihat adalah wajah dan telapak tangan, sementara untuk telapak kaki termasuk aurat yang harus ditutup ketika berada diluar shalat.¹⁶

2) Aurat perempuan versi Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki aurat besar (*Mughalladhah*) adalah seluruh tubuh kecuali dada,

¹⁵ Al-Qur’an Cordoba *Special For Muslimah*, Q.S. Al-A’raaf : 26...hlm. 353.

¹⁶ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana*...hlm.46-48, dan Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*...hlm.13.

punggung dan bagian tubuh yang ada di kepala, tangan, dan kaki. Sedangkan aurat kecil (*Mukhaffafah*) wajib ditutup oleh perempuan supaya tak terlihat oleh laki-laki yang bukan *mahram*. Sedangkan aurat perempuan didepan perempuan lain, baik perempuan muslim atau kafir, maka yang wajib ditutup hanya bagian antara pusar dan lutut. Menurut ulama madzhab ini, wajah dan telapak tangan wajib ditutup meskipun keduanya bukan termasuk aurat untuk menghindari fitnah. Selain itu, wanita harus menutup dadanya walaupun didepan mahram laki-laki.¹⁷

3) Aurat perempuan versi Madzhab Syafi'i

Ibnu Rusyd dalam *Bidayah Al-Mujtahid* sebagaimana dikutip oleh Huzaemah, menurut Imam Syafi'i wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat.¹⁸ Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* sebagaimana dikutip oleh M. Alim Khoiri, menurut madzhab Syafi'i menampakkan wajah dan dua telapak tangan dianggap sebagai suatu kebutuhan/hajat yang cukup mendesak. Namun, jika

¹⁷ M. Alim Khoiri, *Fiqh Busana...* hlm.49-50.

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer...* hlm.13.

tidak terdapat hajat wajah dan telapak tangan tetap harus ditutup untuk menghindari fitnah.

Adapun aurat perempuan dihadapan perempuan kafir adalah seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak saat memenuhi kebutuhan. Sedangkan bila dihadapan laki-laki *mahram* atau perempuan muslimah, maka auratnya antara pusar dan lutut.¹⁹

4) Aurat perempuan versi Madzhab Hanbali

Menurut madzhab Hanbali aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas dan ‘Aisyah yang menjelaskan bahwa yang biasa tampak dari perempuan adalah wajah dan telapak tangan. Meskipun madzhab ini berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat, diluar shalat perempuan tetap diharuskan menutup seluruh tubuhnya kecuali terdapat hajat.²⁰

c. Kriteria dan Syarat Busana Islam

Menurut Syukri Muhammad Yusuf dalam bukunya “*Busana Islami di Nangroe Syariat*”, masih banyak wanita yang kita jumpai memakai baju ketat, sehingga bentuk tubuhnya terlihat dengan jelas. Bahkan yang paling banyak kita temukan hari ini, wanita

¹⁹ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana*...hlm.51.

²⁰ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana*...hlm.53.

berkerudung yang dikombinasikan dengan celana super ketat. Sehingga meskipun tertutup tetap mengundang mata lelaki untuk melirik-lirik kearahnya. Inilah fenomena pakaian wanita-wanita zaman sekarang.²¹

Sebenarnya, mengenai bahan, model, dan bentuk pakaian penutup aurat wanita pada dasarnya bukanlah menjadi persoalan, bahkan semua *style* boleh dipakai, asalkan memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang ditetapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berikut adalah penjelasan tentang pakaian dalam perspektif Islam:

1) Pakaian harus menutup seluruh aurat

Umat Islam dilarang keras bertelanjang dan membuka aurat; aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali yang dikecualikan oleh dalil, seperti muka dan telapak tangan walau ada perbedaan pendapat dikalangan ulama.²²

2) Pakaian haruslah tebal dan tidak menampakkan apa yang ada dibalikinya

²¹ Mujiburrahman, *Kontribusi Guru PAI dalam Pembinaan Etika Berpakaian Islami Siswa SMAN Kota Sabang, Jurnal Mudarrisuna*, (Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2015), hlm. 68.

²² Syaikh Salim Bin 'Ied-Al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah; Bab Aqidah, Fiqih dan Akhlak*, (terj. Abu Hasan al-Atsari), Jil. 3, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005), hlm.217.

Maksudnya adalah tidak diperbolehkannya seseorang mengenakan pakaian tipis yang memperlihatkan kulit atau tubuhnya. Secara lahir, mereka berpakaian, namun pada hakikatnya mereka telanjang.²³

- 3) Pakaian itu harus longgar dan tidak sempit agar tidak menampakkan lekuk tubuh.
- 4) Berpenampilan rapi hadapan makhluk lain.

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk selalu tampil rapi, suci dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Sebab hal itu adalah asas segenap hiasan yang bagus. Tidak boleh bagi seorang Muslim memakai pakaian yang terbuat dari bahan yang najis, seperti kulit babi dan kulit anjing. Sesungguhnya memakai baju tersebut selain diharamkan juga membatalkan shalat. Oleh karena itu, seorang Muslim harus selalu mensucikan dan membersihkan pakaiannya sebagaimana dia selalu mensucikan hatinya.

Cara berpakaian sebagaimana dituntut oleh sifat taqwa (*Libas at-Taqwa*), yaitu untuk menutup aurat dengan berpakaian rapi, sehingga tampak berwibawa serta anggun dipandang. Islam tidak

²³ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (terj. Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm.417.

menganjurkan pemeluknya untuk tampil sangat lusuh dan kusut seperti pakaian para fakir miskin atau pakaian hina, karena hal itu mencerminkan kurangnya nikmat. Berpenampilan rapi sebagai bentuk pengakuan atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Swt diwujudkan dengan berdoa ketika hendak memakai pakaian.²⁴

- 5) Larangan memakai pakaian dengan niat untuk dikenal.

Islam melarang pemeluknya memakai pakaian dengan niat untuk dikenal seperti pakaian *syuhrah* (sensasional). Pakaian *syuhrah* maksudnya adalah setiap baju yang tidak *familiar* dipakai masyarakat setempat untuk menarik perhatian. Baju yang dipakai dimaksudkan untuk menjadikannya terkenal diantara manusia, baik karena harganya yang mahal dan ia memakainya untuk membanggakan dunia dan perhiasannya, maupun pakaian yang compang camping untuk menampakkan sikap zuhudnya karena riya.²⁵

- 6) Larangan memakai kain dengan cara *shamma'* dan *ihtibaa'*

²⁴ Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Etika Islam; Begini Semestinya Muslim Berperilaku*, (terj. Muhammad Isnaini, dkk), (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2008), hlm.535.

²⁵ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita...* hlm. 419.

Istimaal (menyelimpangkan kain di bahu) dan *ihtibaa'* (duduk dengan mengumpulkan kedua paha ke dada). Memakai kain dengan cara *shamma'* adalah seseorang melemparkan kedua ujung kainnya dibagian kiri badannya sehingga sisi badan kirinya terbuka tanpa ada penutup sedikit pun, sehingga auratnya terbuka.²⁶ Berikut hadits Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ

كَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. (رواه البخاري)²⁷

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri RA, sesungguhnya Nabi Saw melarang memakai pakaian dengan cara *shamma'*, dan melarang seseorang *ihtibaa'* mengenakan satu kain tanpa ada sebagian kain tersebut yang menutupi kemaluannya.” (HR. Bukhori).²⁸

7) Tentang wangi-wangian

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : طَيِّبَتْ

²⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (terj. Amiruddin), Jil. 28, (Jakarta: Pustakaazzam, 2014), hlm.562.

²⁷ Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori*, (Singapura: *Maktabah Wamathba’ah Sulaiman Marzuki*, t.t), hlm.29.

²⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*...hlm.563.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْ لِحْرَمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ بِمَنِي قَبْلَ
أَنْ يُفِيضَ. (رواه البخاري)²⁹

“Dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah RA, dia berkata, “Aku memakaikan wangi-wangian kepada nabi Saw dengan kedua tanganku untuk ihramnya, dan aku memakaikan wangi-wangian kepadanya di Mina sebelum *ifadhah* (kembali ke Makkah).” (HR. Bukhori).³⁰

(*Bab istri memakaikan wangi-wangian kepada suaminya dengan kedua tangannya*). Dalam buku “*Fathul baari*” dijelaskan bahwa, seakan-akan bab ini dari sisi isyarat terhadap hadits tentang perbedaan antara wangi-wangian untuk laki-laki dan perempuan. Dimana wangi-wangian bagi laki-laki adalah yang memiliki aroma tajam dan tidak tampak warnanya. Sebaliknya, wangi-wangian wanita, tidak tercium aromanya tetapi tampak warnanya.³¹

Ibnu Baththal berkata, “wangi-wangian untuk laki-laki tidak dipakai pada wajah, berbeda dengan wangi-wangian untuk perempuan, karena mereka memberi wangi-wangian pada wajah-wajah mereka

²⁹ Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori*...hlm.41.

³⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*...hlm.834.

³¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*...hlm.835

dan berhias dengannya, tidak seperti kaum laki-laki. Sungguh memakai wangi-wangian di wajah bagi laki-laki tidak disyariatkan karena adanya larangan menyerupai perempuan.³²

8) Warna pakaian

Al-Qur'an tidak menetapkan warna pakaian tertentu, baik ketika beribadah maupun diluar ibadah. Namun terdapat beberapa pendapat ulama terkait warna pakaian:

- a) 'Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, menyatakan bahwa pakaian berwarna putih lebih baik daripada pakaian berwarna lain walaupun hukumnya tidak haram. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi Saw :

عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ , وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ . (رواه الترمذي)³³

Pakailah pakaian berwarna putih karena warna putih lebih suci dan lebih baik. Kafankanlah jenazah kalian dengan kain putih.³⁴

³² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*... hlm.837.

³³ At-Tirmidzi, *Jami' As-Shokhah*, (Libanon: Dar Kitab 'Ilmiah, 1987), hlm. 109.

³⁴ 'Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*... hlm.337.

- b) Ibnu Bathal sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar dalam “*Fathul Baari*” berkata, “Pakaian hijau termasuk pakaian penghuni surga. Cukuplah hal itu sebagai kemuliaan baginya.”³⁵
- c) M. Quraish Shihab menyatakan, “Memang, warna putih merupakan warna yang sangat disenangi dan paling sering menjadi pilihan Nabi Muhammad Saw. Hal ini tentunya bukan saja disebabkan karena warna tersebut tidak menyerap panas, atau menangkal panas matahari di Jazirah Arabia, tetapi juga mencerminkan kesenangan pemakainya terhadap kebersihan. Di sisi lain, ini menunjukkan kesederhanaan, karena dengan memilih satu warna tertentu, orang tidak akan mengetahui berapa banyak jumlah pakaian yang dimiliki.”³⁶
- d) Madzhab Syafi’iyah sebagaimana dikutip oleh Asmaji Muchtar menyatakan bahwa, “madzhab kami lebih menyukai apabila seseorang mengenakan pakaian putih ketika shalat Jumat.”³⁷

³⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*...hlm.572

³⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 53.

³⁷ Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi’I; Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.137.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam membebaskan pemeluknya untuk menggunakan pakaian dengan warna apapun yang disukai karena tidak ada dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang melarang atau mewajibkan warna pakaian tertentu, asalkan tidak berlebih-lebihan dan tidak bertujuan memanggakan diri.

- 9) Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي شُعْبَةَ. (رواه البخاري)³⁸

“Dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Rasulullah Saw melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.” (HR. Bukhori).³⁹

قال الطبري : لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء.⁴⁰

Menurut Ibnu Hajar, mengenai bentuk pakaian berbeda-beda sesuai perbedaan dan kebiasaan setiap negeri. Berapa banyak kaum yang tidak ada

³⁸ Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori*...hlm.38.

³⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*...hlm.733.

⁴⁰ Muhammad Nasiruddin al-Banii, *Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah fii al-Kitab wa as-Sunnah*, (Libanon: Dar Ibnu Hazm, 1974), hlm.149.

perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berpakaian. Hanya saja kaum perempuan memiliki kelebihan dari segi hijab dan menutup diri.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah mengatakan, “makna zahir lafadz adalah mencegah tindakan meniru-niru dalam segala hal, tetapi diketahui dari dalil-dalil lain bahwa yang dimaksud adalah dalam hal pakaian dan segala sifat serta gerakan maupun yang sepertinya. Bukan menyerupai dalam urusan kebaikan-kebaikan.” Ibnu At-Tin berkata, “maksud ‘laknat’ pada hadits ini adalah kaaum laki-laki yang berupaya menyerupai perempuan dalam hal pakaian, dan demikian sebaliknya. Adapun mereka yang berupaya menyerupai perempuan hingga disetubuhi di anusnya, dan perempuan yang berupaya menyerupai laki-laki hingga melakukan hubungan intin dengan sesamanya, maka untuk kedua golongan ini mendapat celaan dan siksaan lebih berat.”⁴¹

Berdasarkan pendapat beberapa ulama, dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan dilarang menyerupai lawan jenisnya dalam tindakan dan tingkah lakunya (selain urusan kebaikan), tidak hanya dalam hal pakaian. mengenai perbedaan pakaian

⁴¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*...hlm.734-735.

perempuan dan laki-laki, pakaian perempuan lebih luas dalam hal model dari pada pakaian laki-laki. mengenai bentuk pakaian perbedaanya dikarenakan produk budaya, kebiasaan setiap negeri, pandangan estetika, dan sekaligus juga tuntutan agama dan moral. Ini semua membuktikan bahwa pakaian dianggap sebagai pembeda atau pengenal.

10) Menjulurkan pakaian

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ . (رواه البخاري)⁴²
“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Sarung yang (menjulur sampai) dibawah kedua mata kaki, maka berada di neraka”. (HR. Bukhori).⁴³

Terkait dengan hadits ini, Ummu Salamah bertanya kepada Rasul terkait hukum perempuan dalam hal itu dikarenakan kebutuhan mereka untuk memanjangkan kain demi menutup aurat, sebab semua kaki perempuan termasuk aurat. Ummu Salamah berkata, *“Bagaimana yang dilakukan perempuan terhadap bawah kain mereka?”* Beliau (Rasul) bersabda, *“Hendaklah mereka memanjangkan*

⁴² Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori*...hlm.24.

⁴³ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*...hlm.489.

satu jengkal.” Dia berkata, “*Jika demikian kaki mereka akan tersingkap.*” Beliau bersabda, “*Hendaklah mereka memanjangkannya satu hasta dan tidak boleh lebih dari itu*”. Ini adalah redaksi riwayat At-Tirmidzi. Beliau Rasul Saw pun menjelaskan kepada Ummu Salamah bahwa hukum perempuan dalam hal itu diluar hukum laki-laki. Beliau membedakan dalam jawabannya antara laki-laki dan perempuan tentang *isbal* (menjulurkan kain dibawah mata kaki).

Ibnu Hajar Al Asqalani memberikan kesimpulan bahwa, bagi kaum laki-laki ada dua kondisi; keadaan yang disukai, yaitu mencukupkan kain pada pertengahan betis, dan keadaan yang diperbolehkan, yaitu menurunkannya hingga kedua mata kaki. Begitu pula bagi perempuan terdapat dua kondisi; keadaan yang disukai, yaitu lebih dari apa yang dibolehkan laki-laki sepanjang satu jengkal, dan keadaan yang diperbolehkan, yaitu sepanjang satu hasta.⁴⁴

“*Apa yang ada dibawah kedua mata kaki, maka berada di neraka*”. Pernyataan mutlak ini dipahami dibawah konteks hadits-hadits yang menegaskan kepada mereka yang melakukannya karena sombong. Dan inilah

⁴⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*...hlm.499.

yang mendapat ancaman. Ibnu hajar Al Asqalani menyimpulkan bahwa penyebutan ‘menyeret atau menjulurkan’ hanya ditinjau dari keadaan umum. Adapun sifat sombong tetap tercela meskipun bagi yang menyisingkan kainnya.⁴⁵

d. Penutup Kepala (Kerudung Perempuan)

Saat ini banyak ditemukan wanita berkerudung disekitar kita. Tapi banyak juga wanita berkerudung yang belum mengetahui bagaimana seharusnya berpakaian menurut syariat, atau sudah mengetahui namun sengaja tidak mengindahkannya. Kerudung yang seharusnya berfungsi menutupi dada malah dinaikkan kebagian leher dan dililitkan agar terlihat rapi. Dada tidak tertutupi dan jadilah *jilboob*, yaitu jilbab yang masih memperlihatkan bentuk *boob* alias dada.⁴⁶

Disisi lain, ada juga yang berkerudung atau berbusana muslimah hanya untuk mendapatkan simpati orang lain, artinya berbusana tanpa keikhlasan dan tidak berniat untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Dalam pembahasan mengenai kerudung, kalau kita merujuk kepada Al-Qur’an, maka akan ditemukan Q.S an-Nur : 31 yang menyatakan :

⁴⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*...hlm.500.

⁴⁶ Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.40.

... وَ لِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ... ﴿٣١﴾

Hendaklah mereka (wanita-wanita) meletakkan (secara mantap) kerudung mereka diatas lubang baju mereka (dada). (Q.S an-Nur : 31).⁴⁷

Ayat tersebut mengisyaratkan adanya penutup kepala yang panjang sehingga terulur hingga memenuhi dada, dan tentu saja leher bagian belakang (tengkuk) pun akan tertutup jika penutup kepala itu terulur kebawah hingga ke dada.⁴⁸

Dalam “*Tafsir Al-Maraghi*” dijelaskan bahwa, hendaklah perempuan mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas dibawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut, leher, dan dadanya, sehingga tidak sedikitpun dari padanya yang terlihat.

Sering wanita menutupkan sebagian kerudungnya ke kepala dan sebagian lain diulurkan ke punggung, sehingga tampak pangkal leher dan bagian dadanya, seperti telah menjadi adat orang jahiliyah. Maka mereka dilarang berbuat demikian. ‘Aisyah ra. Berkata, “semoga Allah mengasihi kaum muhajirat yang pertama, karena ketika Allah menurunkan ayat: *walyadribna bikhumurihinna ‘ala juyubihinna*, mereka segera

⁴⁷ Al-Qur’an Cordoba *Special For Muslimah*, Q.S. Al-A’raaf : 26...hlm.353.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*...hlm.241-242.

mengambil pakaian bulu mereka lalu berkudung degannya.”⁴⁹

e. Fungsi Pakaian (Hijab)

- 1) Fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat, yakni hal-hal yang tidak wajar dilihat orang lain dan rawan “kecelakaan”, serta sebagai hiasan bagi pemakainya.
- 2) Pakaian sebagai pemelihara manusia dari sengatan panas dan dingin serta membentengi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentramannya.
- 3) Pakaian sebagai petunjuk/identitas, yakni sebagai pembeda antara seseorang dengan selainnya dalam sifat atau profesinya⁵⁰.
- 4) pakaian tidak hanya dijadikan sebagai pelindung tubuh dari suhu. Lebih dari itu pakaian berkaitan juga dengan unsur estetika.⁵¹

2. Kerohanian Islam (Rohis)

a. Pengertian kerohanian Islam (Rohis)

Kerohanian Islam berasal dari kata dasar “*Rohani*” yang mendapat awalan ke- dan akhiran -an yang berarti hal-hal tentang rohani.⁵² dan “Islam” adalah

⁴⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jil. 18...hlm.180.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*...hlm.50-52.

⁵¹ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana*...hlm.20-21.

⁵² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...hlm.960.

mengikrarkan dengan lidah dan membenarkan dengan hati serta mengerjakan dengan sempurna oleh anggota tubuh dan menyerahkan diri kepada Allah Swt dalam segala ketetapanNya dan dengan segala qadha dan qadar-Nya.⁵³

Menurut Koesmarwanti dan Nugroho Widiyantoro dalam buku “*Dakwah Sekolah di Era Baru*” sebagaimana dikutip oleh Wahyudi: Kata Kerohanian Islam ini sering disebut dengan istilah “Rohis” yang berarti sebagai suatu wadah besar yang dimiliki oleh siswa untuk menjalankan aktivitas dakwah di sekolah. Rohani Islam atau biasa disingkat dengan Rohis adalah sebuah organisasi yang memperdalam dan memperkuat Islam. Rohis biasanya dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.⁵⁴

b. Peran dan Fungsi Kerohanian Islam (Rohis)

Menurut Abdullah Nasih, Ulwan, dalam buku “*Aktivis Islam dalam Menghadapi Tantangan Global*” sebagaimana dikutip oleh Ririn Astuti. Secara umum peran dan fungsi Rohis terbagi menjadi empat pokok:

⁵³ Hasbi Ash- Shiddieqy, *Al-Islam Jilid 1*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 19.

⁵⁴ Wahyudi, *Hubungan antara Keaktian dalam Mengikuti kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) dengan Kesalehan Sosial Pada Anggota Rohis SMA Negeri 2 Sleman*, Skripsi, (Yogyakarta: Program Sarjana Jurusan PAI UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 29.

1) Lembaga Keagamaan

Rohis identik dengan agama Islam, hal ini disebabkan karena Rohis mempunyai motif, tujuan serta usaha yang bersumber pada agama Islam, dan semua kegiatan yang dilaksanakannya tidak lepas dari kerangka ajaran Islam. Rohis juga dipandang sebagai pusat kegiatan remaja yang bernafaskan Islam, sehingga dapat menjadi wadah yang mampu menghasilkan kader-kader bangsa yang berakhlak mulia.

2) Lembaga Dakwah

Rohis mempunyai tugas yang cukup serius yaitu sebagai lembaga dakwah. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan seperti pengajian, mentoring, dan sebagainya yang tidak hanya diikuti oleh anggotanya saja melainkan semua jajaran yang ada di sekolah.⁵⁵

3) Lembaga Perjuangan

Kalau kita membaca kembali buku-buku sejarah tentang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam, maka akan ditemui nama-nama pahlawan yang sebagian besar masih

⁵⁵ Ririn Astuti, *Peran Organisasi Kerohanian Islam (Rohis) dalam Membentuk Perilaku Keagamaan Siswa di SMA Negeri 1 Godean Sleman Yogyakarta, Skripsi* (Yogyakarta: Program Sarjana Jurusan PAI UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 17-18.

berusia muda. Ini menunjukkan bahwa bendera Islam tidak akan berkibar tinggi dan tersebar dakwahnya ke berbagai penjuru dunia kecuali melalui tangan sekelompok orang-orang beriman dari kalangan generasi muda.

4) Lembaga Kemasyarakatan.

Remaja adalah harapan masa depan bangsa, peran Rohis sebagai lembaga kemasyarakatan tidak lepas dari keberadaan masyarakat dalam menilai kaum remaja. Artinya bahwa kaum remaja bagaimanapun juga akan tetap dipersiapkan supaya biasa bersosialisasi dengan masyarakat.⁵⁶

c. Kegiatan-kegiatan Kerohanian Islam (Rohis)

Beberapa aktivitas Rohis yang dapat dilakukan menurut Nugroho Widiyantoro antara lain adalah dakwah di sekolah yang dibagi menjadi dua macam, yakni bersifat *ammah* (umum) dan bersifat *khashah* (khusus).

1) Dakwah *Ammah* (Umum)

Dakwah *Ammah* (umum) meliputi:

- a) Penyambutan Siswa Baru
- b) Penyuluhan Problem Remaja
- c) Ceramah umum/Tabligh
- d) Studi dasar Islam

⁵⁶ Ririn Astuti, *Peran Organisasi Kerohanian Islam (Rohis) dalam Membentuk Perilaku Keagamaan Siswa di SMA Negeri 1 Godean Sleman Yogyakarta, Skripsi...hlm.* 18.

- e) Rihlah/Tafakkur Alam
 - f) Perlombaan
 - g) Buletin dakwah
 - h) Majalah dinding
 - i) Kursus membaca Al-Quran
 - j) *Muzhaharah* dunia Islam.⁵⁷
- 2) Dakwah *Khashah* (khusus), program ini dimaksudkan untuk pengaderan. Berikut penjelasan mengenai perangkat pengaderan:
- a) Halaqah (grup pengajian/*mentoring*)
 - b) *Mabit* (malam bina iman dan takwa)
 - c) Taklim
 - d) Daurah (pelatihan)
 - e) Rihlah
 - f) *Mukhayyam* (berkemah)
 - g) Penugasan.⁵⁸

Terkait kegiatan-kegiatan Rohis di SMAN 13 Semarang secara garis besar hampir sama dengan kegiatan Rohis yang dipaparkan oleh Nugroho Widiyantoro. Hanya saja belum ada kegiatan seperti buletin dakwah dan *Mukhayyam* (berkemah). Terkait kegiatan penyuluhan

⁵⁷ Nugroho Widiyantoro, *Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar untuk Perubahan Besar*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), hlm. 89-102.

⁵⁸ Nugroho Widiyantoro, *Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar untuk Perubahan Besar...* hlm. 70-74.

problem remaja, majalah dinding dan *daurah* (pelatihan), pelaksanaannya menyatu dengan OSIS. Dari semua kegiatan tersebut tidak ada kajian yang secara khusus membahas akhlak berpakaian siswi. Namun dalam kegiatan keIslaman seperti penyuluhan problem remaja, ceramah umum/tabligh, studi dasar Islam, halaqah (grup pengajian */mentoring*), dan taklim, tidak menutup kemungkinan didalamnya terdapat nasehat yang terkait dengan akhlak berpakaian.

Semua kegiatan keIslaman dalam Rohis diharapkan dapat dijadikan bekal bagi para siswi untuk mendalami ilmu agama dan merealisasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang luas ilmu pengetahuan agamanya tentulah akan menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat Ulama sebagai pedoman dalam hidupnya, termasuk yang berkaitan dengan akhlak berpakaian.

d. Keanggotaan Kerohanian Islam (Rohis)

Keanggotaan mempunyai kata dasar “anggota” yang mendapat awalan ke- dan akhiran -an yang berarti hal atau kedudukan sebagai anggota.⁵⁹ Keanggotaan Rohis adalah siapa saja yang terlibat dan berkedudukan sebagai anggota, baik aktif maupun anggota tidak aktif. Dalam

⁵⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...hlm. 48.

Rohis, keanggotaan terdiri dari guru-guru Agama Islam sebagai Pembina, siswa SMA, tim alumni, non alumni, maupun siapa saja yang memiliki peran serta memberikan bantuan berupa tenaga, saran, dan bimbingan.⁶⁰

Sedangkan keanggotaan dalam Rohis diorganisasikan sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung sekolah. Berikut adalah salah satu model pengorganisasian dalam Rohis:

- 1) Dewan Pembina, terdiri dari guru Agama Islam
- 2) Majelis pertimbangan, terdiri dari kelas XII dan tim alumni yang ditentukan
- 3) Badan pengurus Harian (BPH), terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Bidang
- 4) Bidang-bidang
 - a) Bidang kaderisasi
 - b) Bidang pelatihan
 - c) Bidang dakwah
 - d) Bidang hubungan masyarakat
 - e) Bidang pendidikan
 - f) Bidang perpustakaan
 - g) Bidang rumah tangga.⁶¹

⁶⁰ Nugroho Widiyantoro, *Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar Untuk Perubahan Besar...* hlm.60-62.

⁶¹ Nugroho Widiyantoro, *Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar Untuk Perubahan Besar...* hlm.103-105.

Sedangkan model pengorganisasian Rohis di SMAN 13 Semarang disesuaikan dengan kebutuhan, kreatifitas dan daya dukung sekolah. Secara garis besar pengorganisasiannya sama dengan yang dinyatakan oleh Nugroho Widiyantoro, yaitu terdapat Dewan Pembina, Badan pengurus Harian (BPH), terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Bidang. Adapun macam-macam bidangnya terdiri dari bidang hubungan masyarakat, bidang giat (yang bertugas mengurus kegiaatan), bidang pelatihan (menyatu dengan OSIS), bidang dakwah, bidang pendidikan, dan bidang perkap (perlengkapan).

3. Hubungan Keanggotaan Rohis dengan Akhlak Berpakaian

Kerohanian Islam beranggotakan peserta didik SMA dengan usia kurang lebih antara 16-18 tahun. Didalam ilmu psikologi seseorang yang menginjak usia antara 16-18 tahun ini disebut sebagai remaja. Adapun masa remaja merupakan fase yang sangat potensial bagi tumbuh dan berkembangnya aspek fisik maupun psikis. Pada fase ini, seseorang cenderung untuk mencari jati dirinya melalui lingkungan sehingga ia akan mencari tokoh idola. Jika tokoh itu telah ditemukan, maka tokoh ini lebih diikuti dan bahkan diikuti nasehatnya daripada kedua orang tuanya. Pada masa remaja, kelompok teman sebaya juga

memegang peranan penting. Remaja sangat ingin diterima dan dipandang sebagai anggota kelompok teman sebaya, baik di sekolah maupun diluar sekolah. Oleh karenanya, remaja cenderung bertingkah laku seperti tingkah laku kelompok teman sebaya.⁶²

Organisasi Kerohanian Islam (Rohis) adalah salah satu organisasi yang berkontribusi untuk mengembangkan kepribadian, sikap sosial, dan perilaku keagamaan remaja. Keanggotaan Rohis yang terdiri dari siswa, guru, alumni, non alumni maupun siapa saja yang memberikan kontribusinya secara langsung bagi kebaikan dan kelangsungan dakwah di suatu sekolah, dan juga aktifitas Rohis yang bergerak dibidang keagamaan tentu akan berpengaruh terhadap akhlak remaja SMA.⁶³ Pergaulan dilingkungan Rohis tersebut akan mempengaruhi sikap keagamaan remaja, termasuk didalamnya cara berpakaian. Sebagaimana diungkap oleh Zakiah Daradjat:

Ingin diperlihatkan dan mendapat tempat dalam kelompok teman-teman itulah, yang mendorong remaja meniru apa yang dibuat, dipakai, atau dilakukan teman-temannya. Mode pakaian, lagak lagu, cara bicara, dan cara bergaul seringkali mengarah kepada “teman” sebagai tolak ukur remaja.⁶⁴

⁶²Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama...* hlm. 88.

⁶³ Nugroho Widiyantoro, *Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar untuk Perubahan Besar...* hlm.60.

⁶⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama..* hlm. 88.

Lebih lanjut, selain faktor lingkungan dalam pergaulan Rohis, akhlak berpakaian seseorang dipengaruhi pula oleh adat kebiasaan, dan pengetahuan agama. Dalam organisasi Rohis, terdapat kegiatan keagamaan seperti ceramah, mentoring, Studi dasar Islam dan buletin dakwah. Semua kegiatan tersebut tentulah menambah pengetahuan agama bagi para anggotanya. Tinggal bagaimana anggota Rohis tersebut merealisasikan ilmu agama yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, termasuk merealisasikan akhlak berpakaian sesuai syariat. Sehingga adat kebiasaan dalam berpakaian bagi anggota Rohis dapat tercermin.

B. Kajian Pustaka

Untuk menghindari pengulangan hasil penelitian yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang dalam bentuk buku dan dalam bentuk tulisan lainnya, maka penulis memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Hasil penelitian itu nantinya akan dijadikan sebagai sandaran teori dan sebagai pembanding dalam mengupas permasalahan tentang akhlak berpakaian siswi dan kegiatan kerohanian Islam (Rohis) di SMA Negeri 13 Semarang.

1. Skripsi berjudul: “Studi Komparasi antara Akhlak Siswa yang Mengikuti Program Mentoring dengan yang Tidak Mengikuti Program Mentoring Sie. Kerohanian Islam (Rohis) di SMA Negeri 3 Semarang”, ditulis oleh Eni Probowati tahun 2013 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dari penelitian tersebut, peneliti

mendapatkan informasi bahwa nilai rata-rata akhlak siswa yang mengikuti program mentoring dengan yang tidak mengikuti program mentoring memiliki rentang nilai 19,795. Hasil perhitungan diketahui bahwa pada tingkat kepercayaan pada taraf 5% ($t_t = 1,99$ $t_0 = 4,804099524$), dan 1% ($t_t = 2,6$ $t_0 = 4,804099524$) perbandingan tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan, artinya akhlak siswa yang mengikuti program mentoring lebih baik dari pada yang tidak mengikuti program mentoring.⁶⁵

Skripsi yang ditulis oleh Eni Probowati tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaanya adalah sama-sama membahas siswa yang mengikuti dan yang tidak mengikuti kegiatan Rohis dengan teknik *komparasi*. Sedangkan perbedaanya terdapat pada tujuan. Penelitian Eni Probowati bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan siswa terkait akhlak yang mengikuti dan yang tidak mengikuti kegiatan Rohis. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan siswi terkait akhlak berpakaian yang mengikuti dan yang tidak mengikuti Rohis.

⁶⁵ Eni Probowati, “*Studi Komparasi antara Akhlak Siswa yang Mengikuti Program Mentoring dengan yang Tidak Mengikuti Program Mentoring Sie. Kerohanian Islam (Rohis) di SMA Negeri 3 Semarang*”*Skripsi* (Semarang: Program Studi S I Pendidikan Agama Islam IAIN Walisongo, 2013), hlm. 1.

2. Jurnal berjudul: “Kontribusi Guru Pai dalam Pembinaan Etika Berpakaian Islami Siswa SMA N Kota Sabang”, ditulis oleh Mujiburrahman tahun 2015 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam jurnal Mudarrisuna, Volume 5 No. 1 (Januari-Juni 2015). Penelitian ini menggunakan metode *mixing method*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) di SMAN kota Sabang sudah ada aturan yang mengatur etika berpakaian Islami. (2) guru PAI sudah berusaha semaksimal mungkin dalam membina etika berpakaian siswa. (3) faktor pendukung yang terdapat dalam sekolah adalah adanya aturan, ketentuan dan hukuman secara tertulis bagi siswa yang melanggar, adanya bantuan materil bagi siswa kurang mampu, pemberian teladan dan pesantren kilat. Adapun hambatannya adalah guru PAI tidak sanggup mengontrol siswa ketika berada diluar sekolah, kurangnya pembinaan di lingkungan keluarga, kurangnya kesadaran siswa, pengaruh masyarakat, pengaruh media, kurangnya pemahaman ilmu agama dan pengaruh turis yang berkunjung ke Sabang.⁶⁶

Jurnal yang ditulis oleh Mujiburrahman tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang pakaian siswi. Perbedaan dengan skripsi ini adalah

⁶⁶ Mujiburrahman, “*Kontribusi Guru Pai dalam Pembinaan Etika Berpakaian Islami Siswa SMA N Kota Sabang*”... hlm. 78-79.

penelitian Mujiburrahman menggunakan deskriptif analisis dengan jenis penelitian *mix method*, sedangkan penelitian ini menggunakan metode *komparasi* dengan teknik *uji-t independent* dan jenis penelitiannya *kuantitatif*.

3. Skripsi berjudul: “Studi Komparasi Prestasi Belajar Pai Pada Aspek Kognitif antara Siswa yang Ikut Rohis dengan Siswa yang tidak Ikut Rohis di SMA Negeri 3 Semarang Kelas XI Tahun Ajaran 2011/2012”, ditulis oleh Ahmad Aziz tahun 2012 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat komparatif dengan rumus statistic t test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar PAI pada aspek kognitif siswa yang mengikuti Rohis mempunyai nilai rata-rata 65 yang berada dalam interval 59-65 dengan kategori kurang. Dan prestasi belajar PAI pada aspek kognitif siswa yang tidak mengikuti Rohis mempunyai nilai rata-rata 71.5 yang berada dalam interval 67-72 dengan kategori kurang. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan atau kesenjangan yang signifikan dalam prestasi belajar PAI pada aspek kognitif antara siswa yang mengikuti dan siswa yang tidak mengikuti Rohis.⁶⁷

⁶⁷ Ahmad Aziz, “*Studi Komparasi Prestasi Belajar Pai Pada Aspek Kognitif antara Siswa yang Ikut Rohis dengan Siswa yang tidak Ikut Rohis di SMA Negeri 3 Semarang Kelas XI Tahun Ajaran 2011/2012*”, Skripsi, (Semarang: Program Studi S I Pendidikan Agama Islam IAIN Walisongo, 2012, hlm. 59.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Aziz tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaanya adalah sama-sama membahas siswa yang mengikuti dan yang tidak mengikuti Rohis dengan teknik *komparasi*. Sedangkan perbedaanya terdapat pada tempat dan tujuan penelitian. Penelitian Ahmad Aziz bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan siswa terkait aspek kognitif yang mengikuti dan yang tidak mengikuti Rohis. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan siswi terkait akhlak berpakaian yang mengikuti dan yang tidak mengikuti Rohis.

4. Skripsi berjudul: “Peranan Guru Pendidikan Islam dalam Membina Etika Berpakaian Islami Bagi Siswa di SMA Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta”, ditulis oleh Said Panji Suryo Nugroho tahun 2016 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru PAI dalam membina etika berpakaian siswa adalah berpakaian sesuai dengan syariat Islam seperti tidak boleh bermewah-mewahan dalam berpakaian (sederhana), menutup aurat, dan dianjurkan memakai pakaian yang *tarbawy*. Guru PAI juga memberikan hukuman (pelajaran) bagi siswa yang melanggar aturan dan memberi nasehat. Siswa yang melanggar diserahkan kepada IPM terdahulu, jika

sudah berat maka langsung berhadapan dengan pihak kemahadan.⁶⁸

Jurnal yang ditulis oleh Said Panji Suryo Nugroho tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang pakaian siswi. Sedangkan perbedaanya terdapat pada metode, analisis data dan tempat penelitian.

C. Rumusan Hipotesis

Pada dasarnya hipotesis ada dua macam, yaitu hipotesis ilmiah dan hipotesis statistik. Hipotesis ilmiah merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian. Sedangkan hipotesis statistik adalah pernyataan yang berupa angka tentang parameter populasi yang tidak diketahui. Hipotesis statistik dimaksudkan untuk mengambil keputusan apakah hipotesis diterima atau tidak diterima.⁶⁹

1. Hipotesis Ilmiah

H_a : Ada perbedaan akhlak berpakaian siswi antara anggota dan bukan anggota Rohis (kerohanian

⁶⁸ Said Panji Suryo Nugroho, "Peranan Guru Pendidikan Islam dalam Membina Etika Berpakaian Islami Bagi Siswa di SMA Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta", *Skripsi*, (Yogyakarta: Program Studi S I Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 83-84.

⁶⁹ Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Statistik Untuk Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2014), hlm. 117.

Islam) di SMA Negeri 13 Semarang Tahun Ajaran 2016/2017.

H_o : Tidak ada perbedaan akhlak berpakaian siswi antara anggota dan bukan anggota Rohis (kerohanian Islam) di SMA Negeri 13 Semarang Tahun Ajaran 2016/2017.

2. Hipotesis Statistik

H_a : $\mu_1 - \mu_2 \neq 0$

H_o : $\mu_1 - \mu_2 = 0$